



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1322/Pid.B/2022/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pebriansyah als Pebi als Pebri Bin Ansyori Manan
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/19 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Mayor Zen Lr H Zaini No 81 Rt 23 RW 05 Kel Sei Lais Kec Kalidoni Palembang dan Jl Mayor Zen Lr Badai Rt 32 Rw 07 Kel Sei Lais Kec Kalidoni Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Pebriansyah als Pebi als Pebri Bin Ansyori Manan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama A. RILO BUDIMAN, SH dan Rekan., Advokat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1322/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1322/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIANSYAH ALS ALS FEBI ALS FEBRI BIN ANSYORI MANAN terbukti bersalah melakukan **PENIPUAN** sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 lembar surat keterangan jaminan pembiayaan dan BPKB dari PT Toyota Astra Financial Service terkait 1 unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu methalik Np pol BG 1521 QS milik Mario Roberto berikut lampiran foti copy BPKB N0. 0-01341017 atas nama MARIO ROBERTO, 4 lembar surat perjanjian Asuransi Kendaraan bermotor atas nama MARIO ROBERTO, 1 lembar tangkapan layar percakapan wa antara MARHAMAH (isteri korban) dengan NENI TITA CAHYA WATI (isteri terlapor), 2 lembar tangkapan layar percakapan tentang transkaksi pembayaran angsuran sulanan kredit 1 unit mobil Daihatsu Siga Warna Abu-abu Methalik No Pol BG 1521 QS milik MARIO ROBERTO, 1 lembar surat pernyataan pengembian 1 unit mobil Daihatsu Siga Warna Abu-abu Methalik No Pol BG 1521 QS dari FEBRIANSYAH kepada MARIO ROBERTO yang ditanda tangan diatas materai tanggal 8 Oktober 2021 dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban MARIO ROBERTO ALS RIO BIN HAIRUL AKIL.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRIANSYAH ALS FEBI Bin ANSYORI MANAN** tidak terbukti secara SAH dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu, Pasal 378 KUHP

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2022/PN Plg



2. Membebaskan Terdakwa **FEBRIANSYAH ALS FEBI Bin ANSYORI MANAN** dari segala dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai dengan pasal 191 Ayat (1) KUHP
3. Memulihkan hak Terdakwa **FEBRIANSYAH ALS FEBI Bin ANSYORI MANAN** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aqueo Ex Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Replik tanggal 14 Desember 2022 Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik tanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **PEBRIANSYAH ALS PEBI ALS PEBRI BIN ANSYORI MANAN** pada hari Jum"at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Jalan Mayor Zen Lrg Abadi Perumahan Arizona Blok K 5 Kel Sei Lincak Kec Kalidoni Kota Palembang tepatnya di rumah saksi korban MARIO atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan atau turut serta melakukan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa seperti pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 februari 2021 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa menyuruh saksi NENI TITA CAHYAWATI (istri Terdakwa) untuk mengirim pesan melalui WA dengan istri saksi korban MARIO dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Warna Grey Metalik No Pol BG 1521 QS dan Terdakwa membuat alasan yang membuat saksi korban MARIO dan saksi MARHAMAH



ALS AMA (istrinya) percaya dengan mengatakan untuk BOSnya menyelesaikan mengerjakan pekerjaan yang Terdakwa tidak menyebutkan apa nama pekerjaannya untuk beberapa hari, padahal pekerjaan untuk BOSnya itu tidak ada, karena antara Terdakwa dengan saksi korban MARIO ada hubungan keluarga (sepupu dari saksi MARIO),

- Bahwa untuk menyakinkan kembali saksi korban MARIO pada tanggal 28 Februari 2021 sekira jam 07.30 Wib Terdakwa mengajak sakis NENI TITA CAHYAWATI (istri Terdakwa) mendatangi rumah saksi korban dengan tujuan silaturahmi sekaligus untuk meminjam kembali 1 unit Mobil Daihatsu Siga milik saksi korban tersebut, dan bertemu langsung dengan Terdakwa dan saksi MARHAMAH ALS AMA (istri saksi korban), lalu Terdakwa mengutarakan kembali maksudnya kepada saksi korban untuk meminjam 1 unit mobil sigra tersebut namun saksi korban dan saksi MARHAMAH ALS AMA (istrinya saksi korban) tidak setuju/tidak menyetujui maksud Terdakwa untuk meminjam/menyewa mobil tersebut selama 10 hari dengan memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,- dan kalau pekerjaan sudah selesai mobil tersebut akan segera di serahkan/dikembalikan, namun tidak berhasil/belum diizinkan, akhirnya Terdakwa bersama saksi NENI TITA CAHYAWATI pulang kerumahnya dan sekira pukul 11.00 wib pada hari itu juga saksi korban MARIO bersama istrinya menemui Terdakwa dirumahnya dengan maksud akan memberitahukan bahwa mengizinkan Terdakwa untuk meminjam/menyewa mobilnya tersebut dan masih hari yang sama sekira pukul 20.00 wib Terdakwa sendirian mendatangi rumah Terdakwa sambil menyerahkan uang sewa/rental mobil tersebut sebesar Rp 2.500.000,- dan saksi korban menyerahkan kunci mobil beserta STNK mobil tersebut kepada Terdakwa

- Bahwa karena 1 unit mobil daihatsu sigra tersebut metic dan Terdakwa tidak bisa membawanya, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi MARIO akan mengambil mobil tersebut pada besok hari, pada hari Senin tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa menghubungi saksi korban MARIO untuk mengambil mobil tersebut, lalu Terdakwa mengajak temannya bernama DEDEK (yang alamatnya tidak ditemukan) pergi kerumah saksi korban untuk mengambil mobil tersebut, sesampai dirumah saksi korban Terdakwa bertemu dengan saksi MARHAMAH ALS AMA (istri saksi korban) Terdakwa minta izin

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2022/PN Plg



membawa mobi sigra tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh DEDEK membawa mobil tersebut bersama dengan Terdakwa dan melaju menuju Jalan Sudirman depan Internasional Plaza (IP) untuk menemukan orang bernama QOMARIAH ALS MARIA (DPO) dan menyerahkan mobil tersebut, setelah Terdakwa bertemu dengan QOMARIAH ALS MARIA temanya DEDEK pergi, selanjutnya oleh Terdakwa mobil tersebut di jaminkan/digadaikan kepada QOMARIAH ALS MARIA sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai perlunasan hutang Terdakwa yang sebelumnya. karena limit waktu yang di janjikan lebih dari 10 hari, lalu saksi korban menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mobil miliknya tersebut dan di jawab oleh Terdakwa mobil milik saksi korban telah digadaikan dengan harga sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada QOMARIAH ALS MARIA

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 133.370.000,- (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **PEBRIANSYAH ALS PEBI ALS PEBRI BIN ANSYORI MANAN** seperti pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan pertama tersebut diatas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa seperti pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 february 2021 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa menyuruh saksi NENI TITA CAHYAWATI (istri Terdakwa) untuk mengirim pesan melalui WA dengan istri saksi korban MARIO dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra Warna Grey Metalik No Pol BG 1521 QS dan Terdakwa membuat alasan yang membuat saksi korban MARIO dan saksi MARHAMAH ALS AMA (istrinya) percaya dengan mengatakan untuk BOSnya menyelesaikan mengerjakan pekerjaan yang Terdakwa tidak menyebutkan apa nama pekerjaannya untuk beberapa hari, padahal

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2022/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan untuk BOSnya itu tidak ada, karena antara Terdakwa dengan saksi korban MARIO ada hubungan keluarga (sepupu dari saksi MARIO),

- Bahwa untuk menyakinkan kembali saksi korban MARIO pada tanggal 28 Februari 2021 sekira jam 07.30 Wib Terdakwa mengajak saksi NENI TITA CAHYAWATI (istri Terdakwa) mendatangi rumah saksi korban dengan tujuan silaturahmi sekaligus untuk meminjam kembali 1 unit Mobil Daihatsu Siga milik saksi korban tersebut, dan bertemu langsung dengan Terdakwa dan saksi MARHAMAH ALS AMA (istri saksi korban), lalu Terdakwa mengutarakan kembali maksudnya kepada saksi korban untuk meminjam 1 unit mobil sigra tersebut namun saksi korban dan saksi MARHAMAH ALS AMA (istrinya saksi korban) tidak setuju/tidak menyetujui maksud Terdakwa untuk meminjam/menyewa mobil tersebut selama 10 hari dengan memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,- dan kalau pekerjaan sudah selesai mobil tersebut akan segera di serahkan/dikembalikan, namun tidak berhasil/belum diizinkan, akhirnya Terdakwa bersama saksi NENI TITA CAHYAWATI pulang kerumahnya dan sekira pukul 11.00 wib pada hari itu juga saksi korban MARIO bersama istrinya menemui Terdakwa dirumahnya dengan maksud akan memberitahukan bahwa mengizinkan Terdakwa untuk meminjam/menyewa mobilnya tersebut dan masih hari yang sama sekira pukul 20.00 wib Terdakwa sendirian mendatangi rumah Terdakwa sambil menyerahkan uang sewa/rental mobil tersebut sebesar Rp 2.500.000,- dan saksi korban menyerahkan kunci mobil beserta STNK mobil tersebut kepada Terdakwa

- Bahwa karena 1 unit mobil daihatsu sigra tersebut metic dan Terdakwa tidak bisa membawanya, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi MARIO akan mengambil mobil tersebut pada besok hari, pada hari Senin tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa menghubungi saksi korban MARIO untuk mengambil mobil tersebut, lalu Terdakwa mengajak temannya bernama DEDEK (yang alamatnya tidak ditemukan) pergi kerumah saksi korban untuk mengambil mobil tersebut, sesampai dirumah saksi korban Terdakwa bertemu dengan saksi MARHAMAH ALS AMA (istri saksi korban) Terdakwa minta izin membawa mobi sigra tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh DEDEK membawa mobil tersebut bersama dengan Terdakwa dan melaju menuju Jalan Sudirman depan Internasional Plaza (IP) untuk

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan orang bernama QOMARIAH ALS MARIA (DPO) dan menyerahkan mobil tersebut, setelah Terdakwa bertemu dengan QOMARIAH ALS MARIA temanya DEDEK pergi, selanjutnya oleh Terdakwa mobil tersebut di jaminkan/digadaikan kepada QOMARIAH ALS MARIA sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai perlunasan hutang Terdakwa yang sebelumnya. karena limit waktu yang di janjikan lebih dari 10 hari, lalu saksi korban menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mobil miliknya tersebut dan di jawab oleh Terdakwa mobil milik saksi korban telah digadaikan dengan harga sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada QOMARIAH ALS MARIA

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 133.370.000,- (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. MARIO ROBERTO BIN HAIRUL AKIL:**

- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 26 februari 2021 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa menyuruh saksi NENI TITA CAHYAWATI (istri Terdakwa) untuk mengirim pesan melalui WA dengn istri saksi korban MARIO dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras Warna Grey Metalik No Pol BG 1521 QS dengan alasan untuk bos suaminya namun belum disetujui saksi korban MARIO dan saksi MARHAMAH ALS AMA (istrinya)
- Bahwa kemudian karena belum di setujui lalu Terdakwa mendatangi sendiri kerumah saksi korban bertemulah dengan istri saksi korban saksi MARHAMAH ALS AMA kembali meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras Warna Grey Metalik No Pol BG 1521 QS, dan untuk menyakinkan saksi korban Terdakwa membuat alasan sama seperti semula yaitu untuk bos Terdakwa mengerjakan pekerjaannya selama 10 hari dan akan di sewa perharinya Rp 250.000,- dan saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARHAMAH ALS AMA (istri saksi korban) dan kalau sudah selesai mobil tersebut langsung dikembalikan namun istri saksi korban saksi MARHAMAH ALS AMA belum mengiyakan karena putusan ada dengan suaminya

- Bahwa setelah saksi korban yakin tidak ada rasa curiga pada hari yang sama sekira pukul 11.00 wib saksi korban bersama istrinya saksi MARHAMAH ALS AMA mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dengan tujuan untuk mengizinkan Terdakwa meminjam mobil tersebut

- Bahwa percaya dengan mengatakan untuk BOSnya menyelesaikan mengerjakan pekerjaan yang Terdakwa tidak menyebutkan apa nama pekerjaannya untuk beberapa hari, padahal pekerjaan untuk BOSnya itu tidak ada, karena antara Terdakwa dengan saksi korban MARIO ada hubungan keluarga (sepupu dari saksi MARIO),

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 15.30 wib karena diizinkan Terdakwa menghubungi saksi korban MARIO untuk mengambil mobil tersebut,

- Bahwa karena saksi tidak ada dirumah Terdakwa bersama temannya keesokan harinya Terdakwa mengajak temannya bernama DEDEK bertemu dnegan istri saksi untuk mengambil mobil tersebut kemudian istri saksi menyerahkan kunci beserta STNK mobil tersebut kepada Terdakwa

- Bahwa karena limit waktu sudah lewat namun mobil tersbeut belum dikembalikan oleh Terdakwa, lalu saksi korban menghubungi Terdakwa melalui telphon genggam namun nomor hanphone Terdakwa tidak aktef sehingga tidak bisa di hubungi, karena antara saksi korban dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga (sepupu dari orang tua perempuan saksi korban orang tuanya perempuan Terdakwa) lalu saksi korban bercerita bahwa mobil milik saksi dipinjam katanya untuk bosnya selama 10 hari dan sudah lewat waktu tapai tidak ada kabar dan mencari dimana keberadaan, atas cerita dari saksi korban para keluarga ikut mencarai keberadaan Terdakwa dan setelah beberapa bulan datanglah Terdakwa bersama keluarganya menemui saksi korban untuk meminta maaf karena mobil tersebut sudah digadaikan dengan orang bernama MARIA dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut dengan minta waktu;

- Bahwa atas inforamsi Terdakwa bahwa mobil tersbut di gadai dnegan orang beranma maria, saksi menghubungi marian melalui

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hanphonenya (sebelumnya nomor maria beri oleh Terdakwa) benar kata maria mobil tersebut digadai sebesar Rp 30.000.000,- karena Terdakwa mempunyai hutang dengannya dan saksi menanyakan kepada maria di mana posisi mobil tersebut tapi maria tidak mau memberi tahu melainkan agar saksi menanyakan kepada Terdakwa;

- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi korban masih kredit selama 60 bulan dengan PT TOYOTA ASTRA FINANCE SERVICE dan bayar angsuran perbulan sebesar Rp 3.010.000,- dan sudah berjalan selama 42 bulan, dan selama mobil ini belum ditemukan saksi korban masih harus bayar dan sekarang sudah nggak 3 bulan;

- Bahwa setelah mobil posisinya sudah di gadai Terdakwa dan keluarga biasanya mendatangi rumah saksi korban untuk berdamai dan berjanji akan mengembalikan mobil tersebut dalam waktu dekat,

- Bahwa karena Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan mobil tersebut atas musyawarah dengan keluarga terlebih dahulu saksi melaporkan kejadian itu pada tanggal 26 Juni 2021 ke Polda Sumsel;

- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian di taksir sebesar Rp 133.000.000,- dan sampai mobil tersebut tidak kembali;

- Bahwa barang bukti berupa 1 lembar surat keterangan jaminan pembiayaan dan BPKB dari PT Toyota Astra Financial Service terkait 1 unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu methalik Np pol BG 1521 QS milik Mario Roberto berikut lampiran foti copy BPKB NO. 0-01341017 atas nama MARIO ROBERTO, 4 lembar surat perjanjian Asuransi Kendaraan bermotor atas nama MARIO ROBERTO, 1 lembar tangkapan layar percakapan wa antara MARHAMAH (isteri korban) dengan NENI TITA CAHYA WATI (isteri terlapor), 2 lembar tangkapan layar percakapan tentang transaksi pembayaran angsuran sulanan kredit 1 unit mobil Daihatsu Siga Warna Abu-abu Methalik No Pol BG 1521 QS milik MARIO ROBERTO, 1 lembar surat pernyataan pengembian 1 unit mobil Daihatsu Siga Warna Abu-abu Methalik No Pol BG 1521 QS dari FEBRIANSYAH kepada MARIO ROBERTO yang ditanda tangan diatas materai tanggal 8 Oktober 2021 milik saksi korban bukti mobil tersebut masih kredit.

**Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa keberatan masalah jumlah uang menurut Terdakwa hanya Rp 300.000.000,-**

*Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2022/PN Plg*



**2. MARHAMAH ALS AMA BINTI RIF'AT:**

- Bahwa hari Sabtu tanggal 26 februari 2021 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa menyuruh saksi NENI TITA CAHYAWATI (istri Terdakwa) untuk mengirim pesan melalui WA dengan istri saksi korban MARIO dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Warna Grey Metalik No Pol BG 1521 QS dengan alasan untuk bos suaminya namun belum disetujui saksi korban MARIO dan saksi MARHAMAH ALS AMA (istrinya);
- Bahwa kemudian karena belum di setujui oleh saksi lalu Terdakwa mendatangi sendiri kerumah saksi korban bertemulah dengan saksi MARHAMAH ALS AMA (istri saksi korban) kembali meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Warna Grey Metalik No Pol BG 1521 QS, dan untuk menyakinkan saksi korban Terdakwa membuat alasan sama seperti semula yaitu untuk bos Terdakwa mengerjakan pekerjaannya selama 10 hari dan akan di sewa perharinya Rp 250.000,- dan kalau sudah selesai mobil tersebut langsung dikembalikan namun saksi belum mengiyakan karena putusan ada dengan suaminya saksi MARIO ROBERTO;
- Bahwa setelah saksi korban dan saksi yakin tidak ada rasa curiga pada hari yang sama sekira pukul 11.00 wib saksi korban bersama saksi mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dengan tujuan untuk mengizinkan Terdakwa meminjam mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 15.30 wib karena diizinkan Terdakwa menghubungi saksi korban MARIO untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa karena saksi tidak ada dirumah Terdakwa bersama temannya keesokan harinya Terdakwa mengajak temannya bernama DEDEK bertemu dengan saksi untuk mengambil mobil tersebut kemudian istri saksi menyerahkan kunci beserta STNK mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa karena limit waktu sudah lewat namun mobil tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa, lalu saksi korban menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif sehingga tidak bisa di hubungi, karena antara saksi korban dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga (sepupu dari orang tua perempuan saksi korban orang tuanya perempuan Terdakwa) lalu saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bercerita bahwa mobil milik saksi dipinjam katanya untuk bosnya selama 10 hari dan sudah lewat waktu tetapi tidak ada kabar dan mencari dimana keberadaan, atas cerita dari saksi korban para keluarga ikut mencarai keberadaan Terdakwa dan setelah beberapa bulan datanglah Terdakwa bersama keluarganya menemui saksi korban untuk meminta maaf karena mobil tersebut sudah digadaikan dengan orang bernama MARIA dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut dengan minta waktu;

- Bahwa atas informasi Terdakwa bahwa mobil tersebut di gadai dengan orang bernama maria, saksi menghubungi maria melalui hantphonnya (sebelumnya nomor maria beri oleh Terdakwa) benar kata maria mobil tersebut digadai sebesar Rp 30.000.000,- karena Terdakwa mempunyai hutang dengannya dan saksi menanyakan kepada maria di mana posisi mobil tersebut tapi maria tidak mau memberi tahu melainkan agar saksi menanyakan kepada Terdakwa;

- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi korban masih kredit selama 60 bulan dengan PT TOYOTA ASTRA FINANCE SERVICE dan bayar angsuran perbulan sebesar Rp 3.010.000,- dan sudah berjalan selama 42 bulan, dan selama mobil ini belum ditemukan saksi korban (suami saksi) masih harus bayar dan sekarang sudah nggak 3 bulan;

- Bahwa setelah mobil posisinya sudah di gadai Terdakwa dan keluarga besarnya mendatangi rumah saksi korban untuk berdamai dan berjanji akan mengembalikan mobil tersebut dalam waktu dekat;

- Bahwa karena Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan mobil tersebut atas musyawarah dengan keluarga terlebih dahulu saksi korban melaporkan kejadian itu pada tanggal 26 Juni 2021 ke Polda Sumsel;

- Bahwa saksi korban dan saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban dan saksi mengalami kerugian di taksir sebesar Rp 133.000.000,- dan sampai mobil tersebut tidak kembali;

- Bahwa barang bukti berupa 1 lembar surat keterangan jaminan pembiayaan dan BPKB dari PT Toyota Astra Financial Service terkait 1 unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu methalik Np pol BG 1521 QS milik Mario Roberto berikut lampiran foti copy BPKB N0. 0-01341017 atas nama MARIO ROBERTO, 4 lembar surat perjanjian Asuransi Kendaraan bermotor atas nama MARIO ROBERTO, 1 lembar tangkapan layar percakapan wa antara MARHAMAH (isteri korban)

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan NENI TITA CAHYA WATI (isteri terlapor), 2 lembar tangkapan layar percakapan tentang transaksi pembayaran angsuran sulanan kredit 1 unit mobil Daihatsu Siga Warna Abu-abu Methalik No Pol BG 1521 QS milik MARIO ROBERTO, 1 lembar surat pernyataan pengembian 1 unit mobil Daihatsu Siga Warna Abu-abu Methalik No Pol BG 1521 QS dari FEBRIANSYAH kepada MARIO ROBERTO yang ditanda tangan diatas materai tanggal 8 Oktober 2021 milik saksi korban dan saksi bukti mobil tersebut masih kredit;

**Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa keberatan masalah jumlah uang menurut Terdakwa hanya Rp 300.000.000,-**

**3. APUAZA WISTAJAYA ALS FAZA BIN ERNANIZAR :**

- Bahwa 1 unit mobil Daihatsu Siga Warna Abu-abu Methalik No Pol BG 1521 QS adalah milik saksi korban MARIO ROBERTO dipinjam oleh Terdakwa katanya untuk BOSnya mengerjakan proyek selama 10 hari dan sudah lewat 10 hari mobil tersebut dan menurut saksi korban mobilnya tersebut sudah digadaikan Terdakwa kepada orang bernama MARIA sebesar Rp 30.000.000,-

- Bahwa saksi korban bercerita yakin menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah 2 kali mendatangi rumah saksi korban MARIO ROBERTO untuk meminjam mobilnya tersebut dengan mengatakan bahwa untuk bosnya selama 10 hari dengan uang sewa perhari Rp 250.000. dan jika sudah selesai akan dikembalikan

- Bahwa sampai waktu yang dijanjikan Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut

- Bahwa menurut saksi korban MARIO ROBERTO mobil miliknya tersbeut amsih kredit dan masih membayar angsuran meskipun mobilnya belum diketemukan dan mengalami kerugian sebesar Rp 133.000.000,-

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban ada hubungan keluarga yaitu sepupu

- Bahwa saksi ada ikut bersama Terdakwa dan keluarganya mendatangi rumah saksi korban untuk melakukan perdamaian

- Bahwa saksi hanya mendapat cerita dari saksi korban dan istrinya saksi MARHAMAH ALS AMA tidak melihat langsung Terdakwa membawa mobil saksi korban MARIO ROBERTO

**Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;**

**4. AHYAR ALS YAR BON SOBRI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 unit mobil Daihatsu Siga Warna Abu-abu Methalik No Pol BG 1521 QS adalah milik saksi korban MARIO ROBERTO yang awalnya dipinjam oleh Terdakwa katanya untuk BOSnya mengerjakan proyek selama 10 hari dan sudah lewat 10 hari mobil tersebut dan menurut saksi korban mobilnya tersebut sudah digadaikan Terdakwa kepada orang bernama MARIA sebesar Rp 30.000.000,-
  - Bahwa saksi korban bercerita yakin menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah 2 kali mendatangi rumah saksi korban MARIO ROBERTO untuk meminjam mobilnya tersebut dengan mengatakan bahwa untuk bosnya selama 10 hari dengan uang sewa perhari Rp 250.000. dan jika sudah selesai akan dikembalikan
  - Bahwa sampai waktu yang dijanjikan Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut;
  - Bahwa menurut saksi korban MARIO ROBERTO mobil miliknya tersebut amsih kredit dan masih membayar angsuran meskipun mobilnya belum diketemukan dan mengalami kerugian sebesar Rp 133.000.000,-
  - Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban ada hubungan keluarga yaitu sepupu;
  - Bahwa saksi ada ikut bersama Terdakwa dan keluarganya mendatangi rumah saksi korban untuk melakukan perdamaian
  - Bahwa saksi hanya mendapat cerita dari saksi korban dan istrinya saksi MARHAMAH ALS AMA dan tidak melihat langsung Terdakwa membawa mobil saksi korban MARIO ROBERTO
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa keberatan masalah jumlah kerugian menurut Terdakwa hanya sesebar Rp 300.000.000,-**
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut berawal Terdakwa pada hari Jum"at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Mayor Zen Lrg Abadi Perumahan Arizona Blok K 5 Kel Sei Lincih Kec Kalidoni Kota Palembang tepatnya di rumah saksi korban MARIO Terdakwa menyuruh saksi NENI TITA CAHYAWATI (istri Terdakwa) untuk mengirim pesan melalui WA dengn istri saksi korban MARIO dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Warna Grey Metalik No Pol BG 1521 QS;
  - Bahwa alasan yang membuat saksi korban MARIO dan saksi MARHAMAH ALS AMA (istrinya) percaya dengan mengatakan untuk BOSnya menyelesaikan mengerjakan pekerjaan yang Terdakwa tidak

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2022/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan apa nama pekerjaannya untuk beberapa hari, padahal pekerjaan untuk BOSnya itu tidak ada, karena antara Terdakwa dengan saksi korban MARIO ada hubungan keluarga (sepupu dari saksi MARIO),

- Bahwa untuk menyakinkan kembali saksi korban MARIO pada tanggal 28 Februari 2021 sekira jam 07.30 Wib Terdakwa mengajak sakis NENI TITA CAHYAWATI (istri Terdakwa) mendatangi rumah saksi korban dengan tujuan silaturahmi sekaligus untuk meminjam kembali 1 unit Mobil Daihatsu Sibra milik saksi korban;

- Bahwa Terdakwa dan saksi MARHAMAH ALS AMA bertemu, lalu Terdakwa mengutarakan kembali maksudnya kepada saksi korban untuk meminjam 1 unit mobil sibra tersebut namun saksi korban dan saksi MARHAMAH ALS AMA (istrinya saksi korban) tidak setuju/tidak menyetujui maksud Terdakwa untuk meminjam/menyewa mobil tersebut selama 10 hari dengan memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,- dan kalau pekerjaan sudah selesai mobil tersebut akan segera di serahkan/dikembalikan, namun tidak berhasil/belum diizinkan, akhirnya Terdakwa bersama saksi NENI TITA CAHYAWATI pulang kerumahnya dan sekira pukul 11.00 wib pada hari itu juga saksi korban MARIO bersama istrinya menemui Terdakwa dirumahnya dengan maksud akan memberitahukan bahwa mengizinkan Terdakwa untuk meminjam/menyewa mobilnya tersebut dan masih hari yang sama sekira pukul 20.00 wib Terdakwa sendirian mendatangi rumah Terdakwa sambil menyerahkan uang sewa/rental mobil tersebut sebesar Rp 2.500.000,- dan saksi korban menyerahkan kunci mobil beserta STNK mobil tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa karena 1 unit mobil daihatsu sibra tersebut metic dan Terdakwa tidak bisa membawanya, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi MARIO akan mengambil mobil tersebut pada besok hari, pada hari Senin tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa menghubungi saksi korban MARIO untuk mengambil mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengajak temannya bernama DEDEK (yang alamatnya tidak ditemukan) pergi kerumah saksi korban untuk mengambil mobil tersebut, sesampai dirumah saksi korban Terdakwa bertemu dengan saksi MARHAMAH ALS AMA (istri saksi korban) Terdakwa minta izin membawa mobi sibra tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh DEDEK membawa mobil tersebut bersama dengan Terdakwa dan melaju menuju Jalan Sudirman depan Internasional Plaza (IP) untuk menemukan orang bernama QOMARIAH ALS MARIA (DPO) dan menyerahkan mobil tersebut ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan QOMARIAH ALS MARIA temanya DEDEK pergi, selanjutnya oleh Terdakwa mobil tersebut di jaminkan/digadaikan kepada QOMARIAH ALS MARIA sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai perlunasan hutang Terdakwa yang sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa mengakui mobil saksi korban tersebut telah digadaikan seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada QOMARIAH ALS MARIA;
- Bahwa atas iming-iming dari Terdakwa yang mengaku untuk BOS Terdakwa dan dalam waktu 10 hari dengan hitungan sewa per hari Rp 2.500.000,- dan akan dikembalikan setelah selesai akhirnya saksi korban dan istrinya saksi MARHAMAH percaya dan memberikan 1 unit mobil miliknya tersebut, padahal Terdakwa tidak ada bos dan uang tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 133.370.000,- (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 lembar surat keterangan jaminan pembiayaan dan BPKB dari PT Toyota Astra Financial Service terkait 1 unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu methalik Np pol BG 1521 QS milik Mario Roberto berikut lampiran foti copy BPKB NO. 0-01341017 atas nama MARIO ROBERTO,
- 4 lembar surat perjanjian Asuransi Kendaraan bermotor atas nama MARIO ROBERTO
- 1 lembar tangkapan layar percakapan wa antara MARHAMAH (isteri korban) dengan NENI TITA CAHYA WATI (isteri terlapor),
- 2 lembar tangkapan layar percakapan tentang transaksi pembayaran angsuran sulanan kredit 1 unit mobil Daihatsu Siga Warna Abu-abu Methalik No Pol BG 1521 QS milik MARIO ROBERTO,
- 1 lembar surat pernyataan pengembian 1 unit mobil Daihatsu Siga Warna Abu-abu Methalik No Pol BG 1521 QS dari FEBRIANSYAH kepada MARIO ROBERTO yang ditanda tangan diatas materai tanggal 8 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Mayor Zen Lrg Abadi Perumahan Arizona Blok K 5 Kel Sei Lincak Kec Kalidoni Kota Palembang;
- Adalah fakta bahwa Terdakwa beralasan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Warna Grey Metalik No Pol BG 1521 QS milik saksi korban MARIO;
- Adalah fakta bahwa Terdakwa mengatakan menyewa mobil tersebut untuk BOSnya dalam menyelesaikan pekerjaan yang Terdakwa tidak menyebutkan apa nama pekerjaannya untuk beberapa hari, padahal pekerjaan untuk BOSnya itu tidak ada, karena antara Terdakwa dengan saksi korban MARIO ada hubungan keluarga (sepupu dari saksi MARIO);
- Adalah fakta bahwa untuk menyakinkan kembali saksi korban MARIO pada tanggal 28 Februari 2021 sekira jam 07.30 Wib Terdakwa mengajak saksi NENI TITA CAHYAWATI (istri Terdakwa) mendatangi rumah saksi korban dengan tujuan silaturahmi sekaligus untuk meminjam kembali 1 unit Mobil Daihatsu Siga milik saksi korban;
- Adalah fakta bahwa Terdakwa mengutarakan kembali maksudnya kepada saksi korban untuk meminjam 1 unit mobil siga tersebut namun saksi korban dan saksi MARHAMAH ALS AMA (istrinya saksi korban) tidak setuju/tidak menyetujui maksud Terdakwa untuk meminjam/menyewa mobil tersebut selama 10 hari dengan memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,- dan kalau pekerjaan sudah selesai mobil tersebut akan segera di serahkan/dikembalikan;
- Adalah fakta bahwa Terdakwa bersama saksi NENI TITA CAHYAWATI pulang kerumahnya dan sekira pukul 11.00 wib pada hari itu juga saksi korban MARIO bersama istrinya menemui Terdakwa dirumahnya dengan maksud akan memberitahukan bahwa mengizinkan Terdakwa untuk meminjam/menyewa mobilnya tersebut dan masih hari yang sama sekira pukul 20.00 wib Terdakwa sendirian mendatangi rumah Terdakwa sambil menyerahkan uang sewa/rental mobil tersebut sebesar Rp 2.500.000,- dan saksi korban menyerahkan kunci mobil beserta STNK mobil tersebut kepada Terdakwa
- Adalah fakta bahwa karena 1 unit mobil daihatsu siga tersebut metik dan Terdakwa tidak bisa membawanya, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi MARIO akan mengambil mobil tersebut pada besok hari, pada hari Senin tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa menghubungi saksi korban MARIO untuk mengambil mobil tersebut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2022/PN Plg



- Adalah fakta bahwa Terdakwa mengajak temannya bernama DEDEK (DPO) pergi ke rumah saksi korban untuk mengambil mobil tersebut, sesampai di rumah saksi korban Terdakwa bertemu dengan saksi MARHAMAH ALS AMA (istri saksi korban) Terdakwa minta izin membawa mobil sigra tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh DEDEK membawa mobil tersebut bersama dengan Terdakwa dan melaju menuju Jalan Sudirman depan Internasional Plaza (IP) untuk menemukan orang bernama QOMARIAH ALS MARIA (DPO) dan menyerahkan mobil tersebut;
- Adalah fakta bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan QOMARIAH ALS MARIA temanya DEDEK pergi, selanjutnya oleh Terdakwa mobil tersebut di jaminkan/digadaikan kepada QOMARIAH ALS MARIA sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai perlunasan hutang Terdakwa yang sebelumnya. karena limit waktu yang di janjikan lebih dari 10 hari;
- Bahwa korban menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mobil miliknya tersebut dan di jawab oleh Terdakwa mobil milik saksi korban telah digadaikan dengan harga sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada QOMARIAH ALS MARIA;
- Adalah fakta bahwa Terdakwa bersama keluarga ada mendatangi rumah saksi korban MARIO ROBERT untuk minta dan akan berjanji akan mengembalikan mobilnya pada tanggal 31 Desember 2021 setelah saksi korban melapor ke Polda Sumsel.
- Adalah fakta bahwa atas iming-iming dari Terdakwa yang mengaku untuk BOS Terdakwa dan dalam waktu 10 hari dengan hitungan sewa per hari Rp 2.500.000,- dan akan dikembalikan setelah selesai akhirnya saksi korban dan istrinya saksi MARHAMAH percaya dan memberikan 1 unit mobil miliknya tersebut, padahal Terdakwa tidak ada bos dan uang tersebut adalah uang Terdakwa sendiri
- Adalah fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 133.370.000,- (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati pasal dakwaan jaksa penuntut umum yaitu



dakwaan alternatif ke-1 (satu), melanggar pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **FEBRIANSYAH ALS ALS FEBI ALS FEBRI BIN ANSYORI MANAN** yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu.





dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim berpendapat dalam unsur ini disimpulkan ada beberapa pengertian, yaitu;

- **Dengan maksud** adalah kata yang bermakna sama “**dengan sengaja**” artinya pelaku tindak pidana benar-benar mengetahui apa yang terjadi maupun akibatnya yang terjadi, baik itu suatu kesengajaan sebagai tujuan maupun sebagai kemungkinan;
- **Menguntungkan diri sendiri atau orang lain** adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternative, yaitu diri sendiri atau orang lain, namun apabila diambil pengertian secara gramatik dapat diartikan bahwa pelaku hendak mendapatkan keuntungan dan keuntungan bukan semata mata uang akan tetapi dapat berupa kesempatan atau kemudahan-kemudahan, maka akibatnya adalah adanya Terdakwa atau orang lain akan diuntungkan;

**Melawan hukum** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan penipuan berdasarkan R SOESILO secara yubidis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok yaitu unsur subjektif (delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam undang-undang dengan kata-kata dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan unsur objektif delik yang terdiri atas unsur barang siapa, unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/ menghapuskan piutang dan unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu/martabat atau sifat palsu/tipu muslihat/rangkaian kebohongan.

Unsur subjektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (opzet) secara teori adalah mencakup makna *willenenwits* (menghendaki dan atau mengetahui) maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “menghendaki” atau setidaknya “mengetahui/menyadari” bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang kepadanya, sehingga menyerahkan suatu benda/memberi hutang. menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, padahal pelaku mengetahui apa yang dijanjikannya itu tidak akan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, hari Sabtu tanggal 27 februari 2021 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa menyuruh saksi NENI TITA CAHYAWATI (istri Terdakwa) untuk mengirim pesan melalui WA dengn istri saksi korban MARIO dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras Warna Grey Metalik No Pol BG 1521 QS dan Terdakwa membuat alasan yang membuat saksi korban MARIO dan saksi MARHAMAH ALS AMA (istrinya) percaya dengan mengatakan untuk BOSnya menyelesaikan mengerjakan pekerjaan yang Terdakwa tidak menyebutkan apa nama pekerjaannya untuk beberapa hari, padahal pekerjaan untuk BOSnya itu tidak ada, karena antara Terdakwa dengan saksi korban MARIO ada hubungan keluarga (sepupu dari saksi MARIO),

Menimbang, bahwa untuk menyakinkan kembali saksi korban MARIO pada tanggal 28 Februari 2021 sekira jam 07.30 Wib Terdakwa mengajak saksi NENI TITA CAHYAWATI (istri Terdakwa) mendatangi rumah saksi korban dengan tujuan silaturahmi sekaligus untuk meminjam kembali 1 unit Mobil Daihatsu Sigras milik saksi korban tersebut, dan bertemu langsung dengan Terdakwa dan saksi MARHAMAH ALS AMA (istri saksi korban), lalu Terdakwa mengutarakan kembali maksudnya kepada saksi korban untuk meminjam 1 unit mobil sigra tersebut namun saksi korban dan saksi MARHAMAH ALS AMA (istrinya saksi korban) tidak setuju/tidak menyetujui maksud Terdakwa untuk meminjam/menyewa mobil tersebut selama 10 hari dengan memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,- dan kalau pekerjaan sudah selesai mobil tersebut akan segera di serahkan/dikembalikan, namun tidak berhasil/belum diizinkan, akhirnya Terdakwa bersama saksi NENI TITA CAHYAWATI pulang kerumahnya dan sekira pukul 11.00 wib pada hari itu juga saksi korban MARIO bersama istrinya menemui Terdakwa dirumahnya dengan maksud akan memberitahukan bahwa mengizinkan Terdakwa untuk meminjam/menyewa mobilnya tersebut dan masih hari yang sama sekira pukul 20.00 wib Terdakwa sendirian mendatangi rumah Terdakwa sambil menyerahkan uang sewa/rental mobil tersebut sebesar Rp 2.500.000,- dan saksi korban menyerahkan kunci mobil beserta STNK mobil tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena 1 unit mobil daihatsu sigra tersebut metic dan Terdakwa tidak bisa membawanya, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi MARIO akan mengambil mobil tersebut pada besok hari, pada hari Senin tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa menghubungi saksi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban MARIO untuk mengambil mobil tersebut , lalu Terdakwa mengajak temannya bernama DEDEK (yang alamatnya tidak ditemukan) pergi ke rumah saksi korban untuk mengambil mobil tersebut, sesampai di rumah saksi korban Terdakwa bertemu dengan saksi MARHAMAH ALS AMA (istri saksi korban) Terdakwa minta izin membawa mobil sigra tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh DEDEK membawa mobil tersebut bersama dengan Terdakwa dan melaju menuju Jalan Sudirman depan Internasional Plaza (IP) untuk menemukan orang bernama QOMARIAH ALS MARIA (DPO) dan menyerahkan mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan QOMARIAH ALS MARIA temannya DEDEK pergi, selanjutnya oleh Terdakwa mobil tersebut di jaminkan/digadaikan kepada QOMARIAH ALS MARIA sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai perlunasan hutang Terdakwa yang sebelumnya. karena limit waktu yang di janjikan lebih dari 10 hari , lalu saksi korban menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mobil miliknya tersebut dan di jawab oleh Terdakwa mobil milik saksi korban telah digadaikan dengan harga sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada QOMARIAH ALS MARIA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis mempertimbangkan dengan telah terbuktinya seluruh unsur



terhadap perbuatan Terdakwa seperti dalam surat dakwaan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka pledoi yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti serta harus dibebaskan dinilai tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain dalam hal ini saksi korban (MARIO ROBERTO)
- Terdakwa sudah menikmati (1 unit mobil Daihatsu Siga Warna Abu-abu No Pol 1521 QS milik saksi korban belum ditemukan dan mengalami kerugian sebesar Rp.133.000.000,-( seratus tiga puluh tiga juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pembedaan ini tidak didasarkan prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat akan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2022/PN Plg



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRIANSYAH ALS ALS FEBI ALS FEBRI BIN ANSYORI MANAN** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 lembar surat keterangan jaminan pembiayaan dan BPKB dari PT Toyota Astra Financial Service terkait 1 unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu methalik Np pol BG 1521 QS milik Mario Roberto berikut lampiran foti copy BPKB NO. 0-01341017 atas nama MARIO ROBERTO,
  - 4 lembar surat perjanjian Asuransi Kendaraan bermotor atas nama MARIO ROBERTO;
  - 1 lembar tangkapan layar percakapan wa antara MARHAMAH (isteri korban) dengan NENI TITA CAHYA WATI (isteri terlapor)
  - 2 lembar tangkapan layar percakapan tentang transaksi pembayaran angsuran sulanan kredit 1 unit mobil Daihatsu Siga Warna Abu-abu Methalik No Pol BG 1521 QS milik MARIO ROBERTO,
  - 1 lembar surat pernyataan pengembian 1 unit mobil Daihatsu Siga Warna Abu-abu Methalik No Pol BG 1521 QS dari FEBRIANSYAH kepada MARIO ROBERTO yang ditanda tangan diatas materai tanggal 8 Oktober 2021 dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban MARIO ROBERTO ALS RIO BIN HAIRULAKIL.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 oleh kami Eddy Cahyono, SH., MH selaku Hakim Ketua, Edi Saputra Pelawi, SH., MH. dan Masriati. SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Lismawati, SH,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Murni, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, SH., MH.

Eddy Cahyono, SH. MH.

Masriati SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Lismawati, SH,MH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24